



SALINAN

**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
KECAMATAN JUMO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUMO  
NOMOR: 141.32/ 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ANANG SETIYAWAN  
SEBAGAI KEPALA DUSUN BONDALEM

KEPALA DESA JUMO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Temanggung Nomor B/890/141/12/X/2024 tentang persetujuan pengangkatan Perangkat Desa Jumo;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 6 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penataan dan Pengangkatan Perangkat Desa, pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jumo tentang Pengangkatan Saudara Anang Setiyawan Sebagai Kepala Dusun Bondalem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa;
6. Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jumo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jumo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Desa Jumo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat pada jabatan Kepala Dusun Bondalem kepada:  
Nama : ANANG SETIYAWAN  
Tempat/Tgl lahir : Temanggung, 18 Mei 1989  
Pendidikan : SLTA
- KEDUA** : Memberikan penghasilan kepada Perangkat Desa yang tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini berupa Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah serta tambahan tunjangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jumo  
pada tanggal 22 Oktober 2024

KEPALA DESA JUMO,

ttd.

DARIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Temanggung Cq. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
2. Camat Jumo;
3. Ketua BPD Jumo;
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA JUMO,



ACHMAD FAUZI